



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitrianto Alias Anto Begok;
2. Tempat lahir : Desa Manis;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 14 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIANTO Alias ANTO BEGOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Pulau Raja.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-KING tanpa nomor plat warna Hitam No Rangka MH33KA0123K635198.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah keranjang gandung;
- 1 (satu) buah pisau egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FITRIANTO Alias ANTO BEGOK pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Blok-D TT.2006 Afd-I PTPN IV Pulau Raja Dusun VII Desa Manis Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang untuk mengadili, melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 05.45 Wib, Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-KING warna Hitam tanpa nomor plat sambil membawa sebilah pisau egrek dan keranjang gendeng yang diletakkan di atas sepeda motor tersebut menuju Areal Kebun PTPN IV Pulau Raja tepatnya di Blok-D TT.2006 Afd-I Dusun VII Desa Manis Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat-lihat buah kelapa sawit satu persatu yang sudah menguning di pohon, lalu Terdakwa mengegrek satu persatu buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah pisau egrek, sehingga ada total ada 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa egrek. Kemudian Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang gendeng yang berada di atas sepeda motor Terdakwa dan membawanya ke arah luar kebun. Namun sekira Pukul 06.30 Wib masih di dalam areal kebun PTPN IV Pulau Raja saat Terdakwa hendak keluar membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, tiba-tiba datang Saksi SYAHRUL RAMADHAN dan Saksi SULASDI yang merupakan pihak pengamanan perkebunan yang sedang melakukan patroli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-King warna Hitam tanpa nomor plat nomor mesin : 3KA-609355 nomor rangka : MH33KA0123K635198, 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang gendeng, dan 1 (satu) buah pisau egrek milik Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Pulau Raja mengalami kerugian sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FITRIANTO Alias ANTO BEGOK pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Blok-D TT.2006 Afd-I PTPN IV Pulau Raja Dusun VII Desa Manis Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang untuk mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 05.45 Wib, Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-KING warna Hitam tanpa nomor plat sambil membawa sebilah pisau egrek dan keranjang gendeng yang diletakkan di atas sepeda motor tersebut menuju Areal Kebun PTPN IV Pulau Raja tepatnya di Blok-D TT.2006 Afd-I Dusun VII Desa Manis Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat-lihat buah kelapa sawit satu persatu yang sudah menguning di pohon, lalu Terdakwa mengegrek satu persatu buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah pisau egrek, sehingga ada total ada 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa egrek. Kemudian Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang gendeng yang berada di atas sepeda motor Terdakwa dan membawanya ke arah luar kebun. Namun sekira Pukul 06.30 Wib masih di dalam areal kebun PTPN IV Pulau Raja saat Terdakwa hendak keluar membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, tiba-tiba datang Saksi SYAHRUL RAMADHAN dan Saksi SULASDI

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Kis



yang merupakan pihak pengamanan perkebunan yang sedang melakukan patroli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-King warna Hitam tanpa nomor plat nomor mesin : 3KA-609355 nomor rangka : MH33KA0123K635198, 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang gandang, dan 1 (satu) buah pisau egrek milik Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPV IV Pulau Raja mengalami kerugian sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahrul Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tepatnya di wilayah Dusun VII Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat lebih kurang 38 kg (tiga puluh delapan kilogram);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ketika Saksi menerima laporan dari centeng dilapangan yaitu Saksi Syahrul Ramadhan bahwa ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN. IV Pulau Raja di Areal Blok-D TT 2006 Afd –I tepatnya di wilayah Dusun VII Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-KING tanpa nomor plat warna Hitam No Rangka



MH33KA0123K635198, 1 (satu) buah keranjang gandeng dan 1 (satu) buah pisau egrek;

- Bahwa PTPN. IV Pulau Raja tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN. IV Pulau Raja mengalami kerugian sejumlah Rp.76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syahrul Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tepatnya di wilayah Dusun VII Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat lebih kurang 38 kg (tiga puluh delapan kilogram);

- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan Saksi Sulasdi sedang melaksanakan patroli lalu Saksi dan Saksi Sulasdi melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari dalam areal Blok-D TT.2006 Afd-I, kemudian setelah selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut dan buah kelapa sawit tersebut sudah berada didalam keranjang gandeng yang berada diatas sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Sulasdi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang melangsir buah kelapa sawit didalam areal kebun Blok-D TT.2006 Afd-I PTPN IV Pulau Raja;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-KING tanpa nomor plat warna Hitam No Rangka MH33KA0123K635198, 1 (satu) buah keranjang gandeng dan 1 (satu) buah pisau egrek;

- Bahwa PTPN. IV Pulau Raja tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN. IV Pulau Raja mengalami kerugian sejumlah Rp.76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah);



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sulasdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau

Raja tepatnya di wilayah Dusun VII Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat lebih kurang 38 kg (tiga puluh delapan kilogram);

- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan Saksi Syahrul Ramadhan sedang melaksanakan patroli lalu Saksi dan Saksi Syahrul Ramadhan melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari dalam areal Blok-D TT.2006 Afd-I, kemudian setelah selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut dan buah kelapa sawit tersebut sudah berada didalam keranjang gandeng yang berada diatas sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Syahrul Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang melangsir buah kelapa sawit didalam areal kebun Blok-D TT.2006 Afd-I PTPN IV Pulau Raja;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-KING tanpa nomor plat warna Hitam No Rangka MH33KA0123K635198, 1 (satu) buah keranjang gandeng dan 1 (satu) buah pisau egrek;

- Bahwa PTPN. IV Pulau Raja tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN. IV Pulau Raja mengalami kerugian sejumlah Rp.76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau



Raja tepatnya di wilayah Dusun VII Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 05.45 WIB, Terdakwa berangkat dari Dusun VII Desa Manis dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha jenis RX-KING tanpa nomor plat warna hitam dengan membawa pisau egrek dan keranjang gandeng yang Terdakwa letakkan diatas sepeda motor Terdakwa, setibanya di areal kebun tersebut Terdakwa melihat buah kelapa sawit satu per satu yang sudah menguning kemudian Terdakwa pun mengegrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 2 (dua) tandan lalu setelah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa potong dari pohonnya, buah kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam keranjang gandeng kemudian Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit dan pada saat Terdakwa hendak keluar areal kebun, tiba-tiba datang Pihak Pengamanan Perkebunan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-KING tanpa nomor plat warna Hitam No Rangka MH33KA0123K635198, 1 (satu) buah keranjang gandeng dan 1 (satu) buah pisau egrek;
- Bahwa PTPN. IV Pulau Raja tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN. IV Pulau Raja mengalami kerugian sejumlah Rp.76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak megajukan Saksi yang meringankan atau (*Ade Charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-KING tanpa nomor plat warna Hitam No Rangka MH33KA0123K635198;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng;
- 1 (satu) buah pisau egrek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tepatnya di wilayah Dusun VII Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 05.45 WIB, Terdakwa berangkat dari Dusun VII Desa Manis dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha jenis RX-KING tanpa nomor plat warna hitam dengan membawa pisau egrek dan keranjang gendeng yang Terdakwa letakkan diatas sepeda motor Terdakwa, setibanya di areal kebun tersebut Terdakwa melihat buah kelapa sawit satu per satu yang sudah menguning kemudian Terdakwa pun mengegrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 2 (dua) tandan lalu setelah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa potong dari pohonnya, buah kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam keranjang gendeng kemudian Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit dan pada saat Terdakwa hendak keluar areal kebun, tiba-tiba datang Pihak Pengamanan Perkebunan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-KING tanpa nomor plat warna Hitam No Rangka MH33KA0123K635198, 1 (satu) buah keranjang gendeng dan 1 (satu) buah pisau egrek;
- Bahwa PTPN. IV Pulau Raja tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN. IV Pulau Raja mengalami kerugian sejumlah Rp.76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa **Fitrianto Alias Anto Begok** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya



apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan "Tidak Sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tepatnya di wilayah Dusun VII Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 05.45 WIB, Terdakwa berangkat dari Dusun VII Desa Manis dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha jenis RX-KING tanpa nomor plat warna hitam dengan membawa pisau egrek dan keranjang gandeng yang Terdakwa letakkan diatas sepeda motor Terdakwa, setibanya di areal kebun tersebut Terdakwa melihat buah kelapa sawit satu per satu yang sudah menguning kemudian Terdakwa pun mengegrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 2 (dua) tandan lalu setelah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa potong dari pohonnya, buah kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam keranjang gandeng kemudian Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit dan pada saat Terdakwa hendak keluar areal kebun, tiba-tiba datang Pihak Pengamanan Perkebunan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa PTPN. IV Pulau Raja tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Pulau Raja tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut PTPN. IV Pulau Raja mengalami kerugian sejumlah Rp.76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, yang merupakan milik PTPN. IV Pulau Raja, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu PTPN. IV Pulau Raja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-KING tanpa nomor plat warna Hitam No Rangka MH33KA0123K635198, yang merupakan milik Terdakwa, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang gandeng dan 1 (satu) buah pisau egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PTPN IV Pulau Raja;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitrianto Alias Anto Begok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Pulau Raja;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA RX-KING tanpa nomor plat warna Hitam No Rangka MH33KA0123K635198;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah keranjang gandeng;
- 1 (satu) buah pisau egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Era Tri Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)